



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Negara, 16 September 1999, agama Hindu, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, sebagai Penggugat
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan; sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 01 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 14 Februari 2016, telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam akte nikah Nomor : ... tertanggal 20 Desember 2016;

Hal 1 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, Di Kediri, selama 4 Bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pandak ... selama 1 ½ Tahun, dan terakhir tinggal di kontrakan di Kampung ... Kediri selama 3 Bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang bernama : AL laki – laki , Tempat/Tgl. Lahir : Tabanan, 16 Maret 2016;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 2 tahun, namun sejak Bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1 sudah di tinggalkan begitu saja tanpa kepastian selama 6 bulan terhitung dari tanggal 22 april 2018 sampai sekarang;
 - 5.2 Tergugat sering menutupi pendapatan dan pengeluaran, terhadap Pengugat. Dengan alasan menutupi target hasil penjualan Tergugat.sedangkan Penggugat dan Anak masih sering di tanggung biaya oleh orang tua Penggugat dari si Penggugat hamil, sampai anak berumur 2 tahun;
 - 5.3 Sikap egois yang di miliki sesama antar Penggugat dan Tergugat yang tidak mau mengalah satu sama lain, pemikirannya masih labil mudah terpengaruh omongan orang;
 - 5.4 Pihak Tergugat masih dalam tekanan keluarga ,Pihak Keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ,Pihak keluarga Tergugat sering menyuruh menceraikan si Penggugat karena Tergugat masih muda dan perlu kebebasan, dan alasan anak dari hasil perkawinan kami menyerupai wajah Tergugat yang bisa menyebabkan kami cerai mati/cerai hidup. Sering menanggung perbedaan adat dari si Penggugat. Dan masih banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Hal 2 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi , Penggugat telah mencoba untuk memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa , sejak Bulan Oktober tahun 2018 Penggugat telah kembali memeluk agama semula yaitu agama Hindu;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan ,sehingga yang terbaik putus karena perceraian.
10. Bahwa dengan alasan dan dalil tersebut di atas , Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah berdasarkan hukum untuk menyetakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan . Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amannya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 21 Nopember 2018 dan relaas tanggal 06 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, tidak bercerai dengan Tergugat mengingat dampak yang akan terjadi akibat

Hal 3 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perceraianya itu, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan di persidangan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan keterangan tambahan yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, atas nama PENGGUGAT Nomor : tanggal 24 September 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Tanggal 20 Desember 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. Saksi :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Hindu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal kediaman di Kabupaten Tabanan; memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Hal 4 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orangtua Penggugat yaitu sekitar 1,5 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan menurut Tergugat bahwa orangtua Penggugat sering ikut campur dalam mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berprasangka bahwa orangtua Penggugat akan melakukan upacara nyentana terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Hindu;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Hindu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal kediaman di Kabupayen Tabanan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun terlihat tidak harmonis sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat pernah mengatakan

Hal 5 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kepada saksi jika Tergugat ingin pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat keluar dari agama Islam dan telah memeluk agama Hindu sejak bulan Oktober 2018;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor/Pdt.G/2018/PA.Tbnan, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, karenanya beralasan pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal 6 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2018 mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat ditinggalkan begitu saja oleh Tergugat sejak 22 April 2018 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat saling egois dan tidak mau saling mengalah, dan pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menyuruh Tergugat agar menceraikan Penggugat, hingga puncaknya pada April 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir maupun batin sampai dengan sekarang, selanjutnya sejak bulan Oktober 2018 Penggugat telah kembali memeluk agama hindu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama PENGGUGAT yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tabanan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 14 Februari 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 14 Februari 2016;
- 2.---Bahwa sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat merasa bahwa keluarga Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga keduanya sehingga mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- 3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- 4.-----Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama hindu sejak bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;
3. Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat telah memeluk agama hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Hal 9 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, Musthofa As Siba'i. Yang tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah

Hal 10 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم بعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya: Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah. (Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2 ha. 268, Bab Al-fasakh).

Menimbang, bahwa Penggugat telah murtad dari Islam dan memeluk agama Hindu, maka petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan dengan menfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menfasakhkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316,000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Erpan, SH., dan Imdad, SH.I.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M. Kahfi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hakim Anggota

TTD

Erpan, SH.

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

M.Kahfi, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|----------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasa/ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,00 |

Hal 12 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 316.000.00
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Put.No..../Pdt.G/2018/PA.Tbnan